

Ketidaksetaraan Gender dan Stigma Sosial terhadap Perempuan Pasca Perceraian: Tinjauan dari Perspektif Komunikasi Dakwah

Anggita Hikmatul Hinayah¹

¹UIN Walisongo Semarang

¹hinayahanggita@gmail.com

Abstract

This study examines gender inequality and social stigma experienced by divorced women within Indonesia's patriarchal society. Gender inequality manifests as social, economic, and legal discrimination, while social stigma compounds the marginalization divorced women already face. Using a qualitative library research design, this study analyzes primary and secondary literature through descriptive-analytical techniques grounded in gender theory and social stigma theory, read alongside the perspective of Islamic da'wah communication. The findings show that divorced women confront negative stereotyping, economic discrimination, social marginalization, and gender-based violence, with patriarchal cultural norms reinforcing these patterns and obstructing their efforts to rebuild independent lives. The study further finds that gender inequality and social stigma are mutually reinforcing rather than separate phenomena, so that reducing one without addressing the other yields limited protection for divorced women. The study also finds that da'wah rhetoric and da'wah media, when guided by persuasive communication principles such as qaulan ma'rufa and qaulan sadidan, hold potential to counter rather than reinforce this stigma. These findings underscore the need for gender-awareness education, legal policy reform, stronger social support systems, and da'wah communication that is more responsive to divorced women. Future research should examine women's resilience strategies, the effects of stigma on children, and the role of da'wah media in either reinforcing or countering stigma, toward building a more inclusive and equitable society.

Keywords: Gender Inequality; Social Stigma; Post-Divorce Women

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidaksetaraan gender dan stigma sosial yang dialami perempuan pasca perceraian dalam masyarakat patriarkal Indonesia. Ketidaksetaraan gender terwujud dalam bentuk diskriminasi sosial, ekonomi, dan hukum, sementara stigma sosial memperberat marginalisasi yang telah dialami perempuan bercerai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, menganalisis literatur primer dan sekunder melalui teknik deskriptif-analitis yang bertumpu pada teori gender dan teori stigma sosial, dibaca bersama perspektif komunikasi dakwah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pasca perceraian menghadapi stereotip negatif, diskriminasi ekonomi, marginalisasi sosial, dan kekerasan berbasis gender, yang diperkuat oleh norma budaya patriarki sehingga menghambat upaya mereka membangun kehidupan mandiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidaksetaraan gender dan stigma sosial saling memperkuat, bukan berdiri sebagai dua persoalan terpisah, sehingga penanganan salah satunya saja tidak cukup melindungi perempuan pasca perceraian secara menyeluruh. Penelitian ini turut menemukan bahwa retorika dakwah dan media dakwah, apabila digerakkan oleh prinsip komunikasi persuasif seperti qaulan ma'rufa dan qaulan sadidan, berpotensi menjadi sarana melawan stigma tersebut, bukan justru

melanggengkannya. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi kesadaran gender, reformasi kebijakan hukum, penguatan dukungan sosial, serta komunikasi dakwah yang lebih berpihak pada perempuan pasca perceraian. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji strategi ketahanan perempuan, dampak stigma terhadap anak, serta peran media dakwah dalam memperkuat atau melawan stigma, guna mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan Gender; Stigma Sosial; Perempuan Pasca Perceraian; Komunikasi Dakwah

PENDAHULUAN

Perceraian di Indonesia bukan lagi peristiwa personal yang selesai di ruang privat, melainkan sebuah fenomena sosial dengan jejak yang panjang. Badan Pusat Statistik mencatat 408.347 pasangan bercerai sepanjang tahun 2023, sebuah angka yang menegaskan bahwa perceraian telah menjadi bagian dari realitas rumah tangga Indonesia dalam skala yang tidak kecil (BPS, 2024). Di balik angka tersebut berdiri ratusan ribu perempuan yang harus menjalani kehidupan baru, dan bagi sebagian besar dari mereka, perceraian tidak diakhiri dengan pemulihan, melainkan dengan babak baru berupa penilaian sosial yang keras.

Penilaian sosial itu tumbuh dari cara masyarakat patriarkal memaknai kegagalan pernikahan. Umar (2010) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender lahir dari konstruksi sosial-budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan perempuan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan otoritas tersebut; ketika pernikahan berakhir, konstruksi ini membuat perempuan lebih mudah dipandang sebagai pihak yang gagal menjalankan perannya, terlepas dari sebab sesungguhnya di balik perceraian itu. Cap kegagalan ini kemudian mengeras menjadi stigma sebuah atribut yang, menurut Gumilang (n.d.), merendahkan status sosial seseorang di mata orang lain dan mendorong munculnya prasangka serta perlakuan diskriminatif. Ketidaksetaraan gender dan stigma sosial dengan demikian bukan dua persoalan yang

berdiri sendiri-sendiri pada perempuan pasca perceraian, melainkan dua sisi dari satu proses yang saling menyuburkan.

Konsekuensi dari proses ini nyata dan berlapis. Komnas Perempuan mencatat pola kekerasan yang justru meningkat pasca perceraian, baik dari mantan suami maupun dari lingkungan sosial perempuan kepala keluarga, sementara secara ekonomi perempuan bercerai kerap harus menanggung sendiri beban nafkah dan pengasuhan anak tanpa jaring pengaman yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan ini dari sudut yang berbeda-beda. Hidayati, Herza, dan Sulaiman (2024) menemukan bahwa perempuan pasca cerai gugat menghadapi persepsi sosial negatif dan hambatan dalam proses hukum di tengah tren perceraian yang meningkat, dengan media sosial turut membentuk opini publik terhadap mereka. Shofi (2022) menelusuri stigma pada janda secara lebih spesifik dan menunjukkan bahwa stigma tersebut berakar pada dominasi laki-laki dalam ruang sosial, di mana janda dinilai lebih negatif dibanding duda, meskipun sebagian dari mereka justru menunjukkan ketahanan dengan menjadi tulang punggung keluarga. Sulistyowati (2020), dari sudut pendidikan dan tata sosial, menyimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap bertahan sekalipun upaya kesetaraan gender telah lama digaungkan, karena cara pandang patriarkal masih meminggirkan posisi perempuan. Sementara itu Suryana, Arieta, dan Wahyuni (2023), dalam studi kasus di Kota Tanjungpinang, mendokumentasikan bagaimana stigma terhadap perempuan cerai hidup terwujud dalam bentuk pelabelan dan pengucilan sosial sehari-hari.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan konsistensi temuan: perempuan pasca perceraian di Indonesia menghadapi stigma yang berakar pada budaya patriarki. Namun sebagian besar penelitian itu bersifat studi

lapangan pada lokasi atau kelompok tertentu, sehingga gambaran yang dihasilkan cenderung terfragmentasi menurut konteks masing-masing dan belum banyak yang secara eksplisit menghubungkan pola stigma tersebut dengan kerangka ketidaksetaraan gender secara sistematis. Bagaimana kedua persoalan ini ketidaksetaraan gender sebagai struktur dan stigma sosial sebagai manifestasinya sehari-hari saling berkelindan pada perempuan pasca perceraian belum banyak dipetakan secara komprehensif melalui telaah literatur. Celah inilah yang coba diisi oleh penelitian ini.

Celah tersebut juga tampak pada sisi lain yang belum banyak disentuh: kajian-kajian di atas umumnya berhenti pada pemetaan struktur gender dan bentuk stigma, tanpa menyinggung bagaimana saluran komunikasi Islam, retorika dakwah, mimbar, maupun media dakwah turut berperan dalam melanggengkan atau justru dapat dipakai untuk melawan stigma terhadap perempuan pasca perceraian. Padahal pesan keagamaan yang disampaikan da'i maupun tersebar melalui media dakwah memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan bercerai, sebagaimana tergambar dari gerakan penggalangan opini publik semacam #SaveJanda yang memakai media sosial untuk membangun narasi tandingan atas stigma janda (Aini, Kulau, & Akalili, 2025). Menghubungkan struktur ketidaksetaraan gender dan pengalaman stigma dengan perspektif komunikasi dakwah menjadi penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada ranah hukum dan edukasi umum, tetapi juga menyentuh ranah dakwah sebagai salah satu saluran pembentuk opini masyarakat yang paling dekat dengan keseharian umat.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dan stigma sosial yang dialami perempuan pasca perceraian di Indonesia, menjelaskan bagaimana keduanya saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain

dalam masyarakat patriarkal, serta mengkaji bagaimana retorika dan media dakwah dapat diposisikan untuk merespons stigma tersebut. Melalui pemetaan literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan memberi landasan konseptual yang lebih utuh untuk merumuskan langkah edukasi, kebijakan, dukungan sosial, dan komunikasi dakwah yang tepat sasaran bagi perempuan pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data pustaka untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif atas pengalaman perempuan pasca perceraian dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dan stigma sosial, sebagaimana ditegaskan Moleong (2004) bahwa metode kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara utuh melalui pengumpulan data yang mendalam dan kontekstual.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013). Data primer berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan laporan resmi yang secara langsung membahas ketidaksetaraan gender dan stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian, sedangkan data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku teori gender, dokumen kebijakan, dan tulisan populer yang relevan untuk memperkaya interpretasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni menelusuri dan menghimpun dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik dari basis data jurnal ilmiah maupun sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan temuan-temuan dari berbagai sumber secara sistematis kemudian menafsirkannya dengan merujuk pada teori gender, teori stigma sosial, dan konsep komunikasi dakwah persuasif. Proses ini ditempuh melalui empat tahap: (1) kategorisasi data ke dalam tema-tema besar berupa ketidaksetaraan gender, bentuk dan dampak stigma sosial, serta relasi antarkeduanya; (2) interpretasi tiap tema dengan menghubungkan temuan antarsumber untuk melihat pola yang konsisten maupun yang saling melengkapi; (3) pembacaan temuan tersebut dari sudut komunikasi dakwah, untuk melihat bagaimana retorika dan media dakwah berpotensi merespons pola stigma yang telah dipetakan; dan (4) penarikan simpulan yang menjawab tujuan penelitian. Untuk menjaga kredibilitas hasil, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda latar penerbitan dan konteks wilayahnya, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Ketidaksetaraan Gender pada Perempuan Pasca Perceraian

Ketidaksetaraan gender yang dihadapi perempuan pasca perceraian tampak paling jelas pada stereotip yang melekat pada diri mereka. Masyarakat cenderung memandang perempuan bercerai sebagai pihak yang gagal menjalankan peran ideal sebagai istri, sebuah pandangan yang oleh Syahira dan Supratman (2021) ditunjukkan pula terjadi lintas budaya, di mana representasi perempuan bercerai dalam media populer sekalipun tetap menempatkan mereka pada posisi yang harus mempertanggungjawabkan kegagalan rumah tangga. Stereotip ini bukan sekadar penilaian personal, melainkan cerminan dari struktur sosial yang

oleh Umar (2010) disebut sebagai bias gender sistemik: perempuan dituntut menjaga keutuhan pernikahan, sementara laki-laki tidak dibebani ekspektasi yang setara. Akibatnya, perceraian yang semestinya merupakan hasil interaksi dua pihak justru dibebankan tanggung jawab moralnya secara sepihak kepada perempuan.

Beban struktural ini berlanjut pada dimensi ekonomi. Banyak perempuan pasca perceraian kehilangan sumber pendapatan utama dan terpaksa mengambil pekerjaan informal dengan upah rendah demi memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak, sebagaimana digambarkan Yudistiawan (n.d.) dalam kajiannya tentang posisi perempuan di hadapan sistem hukum perceraian. Ketimpangan ekonomi ini diperparah oleh lemahnya implementasi perlindungan hukum: meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan sejumlah aturan untuk melindungi hak perempuan pasca cerai, Rizkal, Irwansyah, dan Putri (2024) menemukan bahwa putusan-putusan di tingkat pengadilan agama masih kerap bias gender dan belum memberi kepastian nafkah maupun hak asuh yang memadai bagi perempuan. Dengan kata lain, ketidaksetaraan pada level normatif (peraturan) tidak otomatis hilang ketika dihadapkan pada praktik di lapangan.

Beban ganda juga menjadi ciri khas ketidaksetaraan gender pasca perceraian. Perempuan dituntut menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama anak tanpa pembagian tanggung jawab yang setara, sebuah pola yang sejalan dengan temuan Sudirman dan Susilawaty (2022) bahwa capaian kesetaraan gender dalam agenda pembangunan berkelanjutan masih tertahan oleh pembagian kerja domestik yang timpang. Ekspektasi masyarakat terhadap perempuan sebagai pengurus utama rumah tangga tetap kuat meski status pernikahan mereka telah berubah, sehingga perubahan status sipil tidak diikuti oleh perubahan

pembagian peran secara nyata. Pola inilah yang membuat ketidaksetaraan gender pada perempuan pasca perceraian bersifat kumulatif—terjadi serentak pada ranah simbolik, ekonomi, hukum, dan domestik dan karena itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu jenis intervensi.

2. Bentuk dan Dampak Stigma Sosial pada Perempuan Pasca Perceraian

Jika ketidaksetaraan gender menjelaskan struktur yang timpang, stigma sosial menjelaskan bagaimana struktur itu dialami perempuan dalam interaksi sehari-hari. Gumilang (n.d.) mendefinisikan stigma sebagai atribut yang merendahkan status sosial seseorang di mata orang lain, dan dari kajian yang ditelusuri, atribut ini muncul dalam tiga bentuk utama pada perempuan pasca perceraian. Pertama, pelabelan negatif: perempuan bercerai dicap "lemah" atau "gagal" mengurus rumah tangga, bahkan diberi sebutan merendahkan seperti "perempuan genit" atau "pengacau rumah tangga" yang menyiratkan mereka bermasalah secara moral (Suryana et al., 2023). Kedua, diskriminasi sosial dalam bentuk perlakuan berbeda dibanding perempuan yang masih menikah, mulai dari pengucilan dalam pergaulan hingga kecurigaan yang tidak berdasar. Ketiga, kekerasan simbolik: Damayanti, Andarwulan, dan Aswadi (2020) menunjukkan bahwa perempuan dalam kasus mereka, janda muda di Kabupaten Lamongan kerap dinilai dan dipermalukan secara sosial dengan cara yang membuat mereka merasa rendah diri, meski tidak melibatkan kekerasan fisik.

Ketiga bentuk stigma ini bermuara pada dampak yang saling terkait. Secara psikologis, Atika (2024) mencatat bahwa stigma terhadap perempuan berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, karena tekanan sosial yang terus-menerus membuat proses pemulihan pasca perceraian menjadi lebih berat. Secara ekonomi, stigma mempersulit perempuan memperoleh pekerjaan yang

layak karena pandangan negatif masyarakat terhadap status mereka, sehingga kemandirian finansial yang semestinya menjadi jalan keluar dari ketergantungan ekonomi justru terhambat oleh stigma itu sendiri. Secara sosial, Azzahrok (2022) menemukan bahwa perempuan pasca perceraian kesulitan membangun kembali jaringan dukungan sosial karena stigma membuat lingkungan sekitar menjaga jarak, sehingga banyak dari mereka mengalami isolasi dan kehilangan sumber dukungan emosional pada saat mereka justru paling membutuhkannya. Yovita dan kawan-kawan (2022) menambahkan bahwa posisi perempuan yang dianggap sebagai "strata kedua" dalam masyarakat turut memperkuat pembenaran sosial atas perlakuan yang tidak setara ini.

Pola yang muncul dari temuan-temuan ini adalah bahwa stigma tidak berhenti pada penilaian sosial semata, melainkan merembes ke ranah psikologis, ekonomi, dan relasi sosial perempuan secara bersamaan. Dewi (2022), dalam kajiannya tentang kedudukan perempuan pasca bercerai dalam budaya Gayo, memperlihatkan bahwa pola serupa juga ditemukan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa stigma terhadap perempuan bercerai bukan gejala lokal semata, melainkan pola yang berulang pada masyarakat dengan struktur patriarkal yang kuat.

3. Hubungan antara Ketidaksetaraan Gender dan Stigma Sosial

Dua temuan di atas ketidaksetaraan gender sebagai struktur dan stigma sosial sebagai pengalaman sehari-hari tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk lingkaran yang saling menopang. Dalam kerangka sosiologis yang dijelaskan Narwoko dan Suyanto (2004), norma dan nilai yang dianut suatu masyarakat menjadi dasar bagi pembentukan status dan peran sosial individu di dalamnya; ketika norma yang berlaku bersifat patriarkal, status perempuan pasca perceraian otomatis dikonstruksi sebagai status yang

menyimpang dari peran ideal, dan stigma menjadi mekanisme sosial untuk menegakkan kembali norma tersebut. Dengan kata lain, stigma bukan sekadar sikap individu yang sinis terhadap perempuan bercerai, melainkan konsekuensi logis dari struktur gender yang timpang yang telah berlaku jauh sebelum perceraian itu terjadi.

Hubungan ini bekerja dalam dua arah. Di satu sisi, ketidaksetaraan gender melahirkan stigma: karena perempuan dibebani ekspektasi menjaga keutuhan rumah tangga, kegagalan pernikahan otomatis dilekatkan pada dirinya sebagai bentuk kegagalan personal, sebagaimana tergambar dalam pola pelabelan "gagal" dan "tidak patuh" yang ditemukan Suryana, Arieta, dan Wahyuni (2023). Di sisi lain, stigma memperkuat ketidaksetaraan gender: perempuan yang mengalami pengucilan sosial dan diskriminasi ekonomi akibat stigma menjadi lebih sulit keluar dari ketergantungan pada mantan suami atau keluarga besar, sehingga posisi subordinat yang menjadi akar ketidaksetaraan gender justru dipertahankan oleh stigma yang muncul akibat posisi subordinat itu sendiri. Lingkaran inilah yang menjelaskan mengapa stigma terhadap perempuan bercerai cenderung bertahan lama dan sulit terputus hanya dengan perubahan pada satu sisi saja, misalnya perbaikan peraturan tanpa disertai perubahan cara pandang masyarakat.

Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa upaya mengatasi stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian tidak dapat dilakukan secara terpisah dari upaya mengatasi ketidaksetaraan gender secara struktural, dan sebaliknya. Reformasi kebijakan yang hanya menasar aspek hukum, tanpa disertai edukasi kesadaran gender di tingkat masyarakat, berisiko menghasilkan perlindungan di atas kertas yang tidak banyak mengubah pengalaman perempuan sehari-hari. Sebaliknya, edukasi kesadaran gender tanpa dukungan kebijakan yang inklusif juga sulit memberi perlindungan nyata bagi perempuan yang telanjur berada dalam posisi rentan secara

ekonomi dan hukum. Kedua ranah ini struktural dan kultural perlu digarap bersamaan agar lingkaran ketidaksetaraan gender dan stigma sosial yang dialami perempuan pasca perceraian dapat benar-benar diputus.

4. Peran Retorika dan Media Dakwah dalam Merespons Stigma Perempuan Pasca Perceraian

Jika lingkaran ketidaksetaraan gender dan stigma sosial ditegakkan melalui norma yang diwariskan dan disebarluaskan lewat interaksi sosial, maka saluran komunikasi Islam turut menjadi salah satu ruang tempat norma tersebut disebarkan maupun jika dikelola secara sadar dapat dijadikan sarana untuk melawannya. Pirol (2018) menempatkan dakwah sebagai proses komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan kebaikan dan membentuk perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai Islam, sehingga cara seorang da'i memaknai dan membicarakan perempuan pasca perceraian dalam ceramah, khutbah, maupun tulisan dakwah ikut menentukan apakah stigma terhadap mereka dikukuhkan atau justru diluruskan. Ketika mimbar dakwah masih memakai diksi yang menyudutkan perempuan bercerai sebagai pihak yang gagal menjaga rumah tangga, retorika dakwah pada praktiknya turut melanggengkan bias gender sistemik yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Di sisi lain, retorika dakwah memiliki perangkat konseptual untuk berperan sebaliknya. Mubasyaroh (2017) merumuskan sejumlah prinsip komunikasi dakwah persuasif yang bersumber dari Al-Qur'an qaulan sadidan (perkataan yang benar dan tidak menyakiti), qaulan ma'rufa (perkataan yang baik dan pantas), qaulan layyinan (perkataan yang lembut), serta qaulan karima (perkataan yang mulia) sebagai pedoman bagi da'i dalam membentuk perilaku mad'u ke arah yang lebih baik. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya berlawanan arah dengan pola pelabelan "gagal" dan "pengacau rumah tangga" yang ditemukan pada bagian kedua kajian ini,

sehingga penerapannya secara konsisten pada materi dakwah berpotensi menggeser cara pandang jemaah terhadap perempuan pasca perceraian, dari objek penghakiman moral menjadi pihak yang berhak atas dukungan dan pemulihan.

Pergeseran serupa juga dimungkinkan melalui media dakwah, terutama di ruang digital. Kajian Aini, Kulau, dan Akalili (2025) atas gerakan #SaveJanda di media sosial menunjukkan bahwa konten yang dirancang untuk menonjolkan produktivitas, ketahanan, dan pemberdayaan diri perempuan berstatus janda mampu membangun narasi tandingan atas label negatif yang selama ini melekat pada mereka. Pola kerja semacam ini relevan diadaptasi oleh media dakwah baik dalam bentuk konten ceramah daring, akun dakwah di media sosial, maupun buletin dan majalah dakwah kampus sebagai ruang yang secara sengaja menghadirkan kisah dan pandangan keagamaan yang meneguhkan martabat perempuan pasca perceraian, sekaligus mengoreksi tafsir keagamaan yang keliru dan sering dipakai untuk membenarkan stigma tersebut. Dengan demikian, upaya memutus lingkaran ketidaksetaraan gender dan stigma sosial yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya perlu pula disertai pembenahan pada ranah retorika dan media dakwah, sebagai saluran komunikasi yang paling dekat dengan keseharian keberagaman masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dan stigma sosial terhadap perempuan pasca perceraian merupakan dua fenomena yang saling berkelindan, berakar pada norma patriarkal yang sama, dan sulit dipahami secara terpisah. Ketidaksetaraan gender memengaruhi perempuan pasca perceraian dalam ranah simbolik, ekonomi, hukum, dan domestik, sementara stigma sosial menjadi mekanisme sehari-hari yang menegakkan kembali norma gender yang timpang tersebut

melalui pelabelan, diskriminasi, dan kekerasan simbolik. Keduanya bermuara pada tekanan psikologis, isolasi sosial, dan keterbatasan ekonomi yang menghambat perempuan dalam membangun kehidupan baru pasca perceraian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa retorika dan media dakwah menempati posisi ganda dalam lingkaran ini: berpotensi melanggengkan stigma melalui diksi mimbar yang menyudutkan, sekaligus berpotensi menjadi sarana melawannya apabila digerakkan oleh prinsip komunikasi persuasif seperti qaulan ma'rufa dan qaulan sadidan serta memakai media dakwah untuk membangun narasi yang meneguhkan martabat perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan temuan tersebut, penanganan persoalan ini perlu dilakukan secara bersamaan pada ranah struktural, kultural, dan dakwah, mencakup edukasi kesadaran gender bagi masyarakat, reformasi kebijakan hukum yang benar-benar diimplementasikan hingga tingkat pengadilan, pemberdayaan ekonomi perempuan pasca perceraian, pengembangan komunitas dukungan sosial yang dapat menggantikan jaringan sosial yang hilang akibat stigma, serta pembekalan retorika dakwah yang berpihak pada perempuan bagi da'i dan penggerak media dakwah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris strategi ketahanan yang digunakan perempuan dalam menghadapi stigma, dampak stigma terhadap anak yang diasuh oleh ibu tunggal, pengaruh media dakwah dalam memperkuat maupun melawan stigma, serta efektivitas kebijakan perlindungan hukum yang telah berjalan, sehingga langkah-langkah yang diambil ke depan benar-benar berpijak pada bukti empiris, bukan sekadar asumsi normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. N., Kulau, F., & Akalili, A. (2025). #SaveJanda Movement: Countering social-stigma. *Jurnal Komunikasi*, 19(2), 118–136.
- Atika. (2024, April 21). Mengatasi stigma negatif terhadap perempuan dalam kesehatan mental. *Klikdokter*.
<https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/stigma-negatif-kesehatan-mental-pada-wanita>
- Azzahrok, F. (2022). Problematika kehidupan perempuan pasca perceraian.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTMzh4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>
- Damayanti, G., Andarwulan, T., & Aswadi. (2020). Kekerasan simbolik pada janda muda di Kabupaten Lamongan (hlm. 2–42).
- Dewi, S. (2022). Kedudukan perempuan pasca bercerai dalam budaya Gayo [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Gumilang, N. A. (n.d.). Pengertian stigma: Faktor pembentuk, jenis, dampak dan contohnya. *Gramedia Blog*. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stigma/#google_vignette
- Hidayati, H., Herza, H., & Sulaiman, A. (2024). Tinjauan aspek sosiologis-yuridis cerai gugat di era masyarakat tontonan. 5, 124–133.
- Istiadah. (2023, Oktober 21). Pusat studi gender dan anak: Pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian kerja rumah tangga. https://psga.uin-malang.ac.id/psga_admin/opini-perempuan/pentingnya-kesetaraan-gender-dalam-pembagian-kerja-rumah-tangga/
- Moleong, L. J. (2004). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh, M. (2017). Strategi dakwah persuasif dalam mengubah perilaku masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 311–324. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i2.2398>
- Narwoko, D., & Suyanto, B. (2004). Sosiologi: Teks pengantar dan terapan. Kencana Prenada Media Group.
- Pirol, A. (2018). Komunikasi dan dakwah Islam. Budi Utama.
- Rahmah, E. Y. (n.d.). Langkah panjang upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

- Rizkal, I., Irwansyah, & Putri, R. R. (2024). Asas keadilan hukum terhadap hak perempuan dalam cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna). 4(1), 1–20.
- Shofi, M. (2022). Widow stigma: A critical study of the discrimination of widow in public (Islamic perspective and gender). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15, 30–45. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.767>
- Sudirman, F., & Susilawaty, F. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): Suatu review literatur sistematis. *Journal Publicuho*, 5, 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan.
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. 1(2), 1–14.
- Suryana, A., Arieta, S., & Wahyuni, S. (2023). Stigma masyarakat terhadap perempuan berstatus cerai hidup di Kota Tanjungpinang. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 601–618. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.121>
- Syahira, H., & Supratman, L. P. (2021). Representasi ketidakadilan gender pada perempuan bercerai dalam drama Korea "The World of the Married." 8(3).
- Umar, N. (2010). Argumen kesetaraan gender. *Dian Rakyat*.
- Yovita, K., Dwi, A., Kristina, A., & Pardede, G. (2022). Stigma masyarakat terhadap perempuan sebagai strata kedua dalam negeri (hlm. 401–411).
- Yudistiawan, R. (n.d.). Perempuan dalam pusaran sistem perceraian (Pemahaman konsep tentang perempuan berhadapan dengan hukum).